



**PUTUSAN**  
**Nomor 2449 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. MARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Bangetayu Wetan RT. 012 RW. 002, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
2. ROCHMI, bertempat tinggal di Sedayu Indah RT. 005 RW. 002, Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
3. RIYANTI, bertempat tinggal di Bangetayu Wetan RT. 008 RW. 002, Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
4. MUH SIDIK, bertempat tinggal di Ds. Beringin, Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
5. LANJAR, bertempat tinggal di Ngablak Kidul RT. 002 RW. 008 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
6. SULAIMAH, bertempat tinggal di Kebonharjo RT. 009 RW. 003, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara;
7. ACHMAD FAUZI, bertempat tinggal di Jalan Talang Barat II RT. 003 RW. 004, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;
8. SUTARMAN, bertempat tinggal di Medoho Cempaka RT. 003 RW. 004, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
9. IMAM SAYUDI, bertempat tinggal di Jalan Kalialang Baru RT. 002 RW. 007, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang;
10. M. HOSNAWI, bertempat tinggal di Sembungharjo RT. 004 RW. 006, Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
11. AGUS TRIYANTO, bertempat tinggal di Kakap Darat Tirta 209 RT. 005 RW. 001, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;



12. TRI LESTASI, bertempat tinggal di Jalan Talang Barat II RT. 003 RW. 004, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;
13. KASAN, bertempat tinggal di Kebonharjo RT. 005 RW. 006 Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
14. JUNE SUSILA AMARTA, bertempat tinggal di MT. Haryono 46 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
15. TAN SWIE DJOENG, bertempat tinggal di KH. Wahid Hasyim 62 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
16. RATNA DEWI, bertempat tinggal di Jalan Singa Tengah II Nomor 4 RT. 008 RW. 006, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
17. SONY SUSILO, bertempat tinggal di Kanjengan F 12 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
18. SRI SUHARTININGSIH, bertempat tinggal di Aspolsektas Semarang Utara RT. 002 RW. 006, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
19. HENNY GUNAWAN, bertempat tinggal di Kanjengan F 12 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
20. MASUDI;
21. RUSYANTI, Nomor 20 dan Nomor 21 bertempat tinggal di Gajah Dalam Timur IV RT. 004 RW. 008, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
22. BUDIYONO, bertempat tinggal di Taman Sedayu Indah RT. 012 RW. 002, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
23. SUYANTO, bertempat tinggal di Jalan Panda Barat I RT. 15 RW. 004, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
24. ROCHATUN, bertempat tinggal di Ds. Beringin RT. 003 RW. 008, Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. TONISAH, bertempat tinggal di Prampelan RT. 001 RW. 002, Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
26. SULAIMAN, bertempat tinggal di Krandon RT. 010 RW. 003, Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
27. IMAM KUSNIN, bertempat tinggal di Kuripan RT. 001 RW. 002, Desa Kuripan, Kecamatan Karanngawen, Kabupaten Demak;
28. MAHMUDHON, bertempat tinggal di Gajah RT. 006 RW. 003, Desa Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
29. SAPUTRO, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Sungkono 6 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
30. IRKHAM SAIFUL HIDAYAT, bertempat tinggal di Cikal RT. 003 RW. 004, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
31. SUHARTANA, bertempat tinggal di Dusun Senggrikan RT 002 RW. 004, Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
32. SARONO, bertempat tinggal di Gondang Panjen RT. 010 RW. 000, Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen;
33. ABDUL GAFUR, bertempat tinggal di Dusun Penyepen RT. 001 RW. 001, Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
34. ZAINULLAH, bertempat tinggal di Dusun Nak Darah RT. 000 RW. 000, Desa Angsanah, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan;
35. ZAENAL ARIFIN, bertempat tinggal di Pungkuran 395 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
36. LILIEK TRIBUDDYANTO, bertempat tinggal di Tambak Mas Raya B-1 RT. 008 RW. 002, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
37. EDY DJOJO HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Suprobo RT. 007 RW. 001, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014



38. HARTO, bertempat tinggal di Penggaron Lor RT. 001 RW. 001, Kelurahan Penggaron Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
39. HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Kuala Mas III Nomor 149 RT. 003 RW. 013, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
40. VONIE SETIAWATI HANDOYO, bertempat tinggal di Kampung Strong RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
41. S. PONIYEM, bertempat tinggal di Jalan Gaharu Utara VII/90 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Spondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
42. KUSNAN ROBIONO, bertempat tinggal di Karang Sari RT. 002 RW. 003, Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
43. NARTI ASWATI, bertempat tinggal di Ngaglik RT. 002 RW. 001 Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
44. SOBIRIN, bertempat tinggal di Prampelan RT. 003 RW. 002. Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;
45. KARMIN, bertempat tinggal di Dk. Bengle RT. 005 RW. 002. Desa Bengle, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Boyolali;
46. DARTI, bertempat tinggal di Jalan Taman Sri Rejeki Timur III RT. 010 RW. 006, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
47. LINAWATI, bertempat tinggal di Wotgandul Dalam Nomor 115 A RT. 003 RW. 002, Kelurahan Gabahan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
48. MULUD, bertempat tinggal di Karanggaleng RT. 014 RW.-. Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
49. TENTREM, bertempat tinggal di Jalan Patinus V RT. 007 RW. 011, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang;
50. HARNO, bertempat tinggal di Karanganyar Selatan Nomor 21 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;



51. SUPARDI, bertempat tinggal di Karanganyar Selatan Nomor 21 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
52. SRI HANDAYANI, bertempat tinggal di Jalan Petempen Tengah 307 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
53. SUPARTI, bertempat tinggal di Dusun Karangwuni RT. 002 RW. 009, Desa Sendangharjo, Kecamatan Karangayung, Kabupaten Grobogan;
54. SRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Jatingaleh III Nomor 13 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
55. NGATINI, bertempat tinggal di Jalan Jatisari RT. 006 RW. 013, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
56. MAHFUD, bertempat tinggal di Wringin Jajar RT. 003 RW. 003, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
57. YAHANES DATO TODA, bertempat tinggal di Petempen Tengah 307 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
58. HARINI, bertempat tinggal di Kebonagung RT. 001 RW. 002, Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;
59. DWI SETYONINGSIH, bertempat tinggal di Glinggang RT. 008 RW. 004, Desa Glinggang, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri;
60. LIEM AY LING, bertempat tinggal di Gandekan 189 E RT. 002 RW. 007, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
61. WINARTO, bertempat tinggal di Kp. Depo Indah RT. 004 RW. 003, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
62. THOMAS SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Beton Mas Selatan B-178 RT. 007 RW. 007, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. KUMAYAH, bertempat tinggal di Banjardowo RT. 003 RW. 002, Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;

64. INEKE PUSPITA SUWANDI, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih I/27 RE. RT. 003 RW. 01, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SLAMET HARYANTO, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jomblang Sari IV Nomor 17, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

1. PT. PAGAR GUNUNG KENCANA, berkedudukan di Jalan Seroja III Nomor 18, Semarang;

2. WALIKOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148, Kelurahan Batan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ABDUL HARIS, S.H., M.M., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat;

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum sewa menyewa atau selaku penyewa yang beriktikad baik dengan pihak Tergugat I selaku yang menyewakan bangunan Blok C dan Blok D Pasar Kanjengan, yang hingga sekarang Para Penggugat masih menempati dan atau berdagang di Blok C dan Blok D Pasar Kanjengan;

Hal. 6 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Para Penggugat merupakan pihak ketiga yang memiliki hubungan sosial sebagai para pedagang di Blok C dan Blok D dengan pihak Tergugat II selaku pihak yang mengelola atau pengelola Bangunan Blok C dan Blok D yang memiliki fungsi sosial yaitu sebagai Pasar Kanjengan;
3. Bahwa Para Penggugat merupakan pihak ketiga yang berkepentingan telah dirugikan maupun terganggu adanya pelaksanaan putusan sukarela Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg. oleh pihak Tergugat I;
4. Bahwa Para Penggugat merupakan pihak ketiga yang kepentingannya telah dirugikan maupun terganggu karena adanya pembiaran pihak Tergugat II selaku pengelola Blok C dan Blok D Pasar Kanjengan atas tindakan dari pihak Tergugat II yang akan melakukan pengosongan dan pembongkaran Blok C dan Blok D Pasar Kanjengan yang masih ditempati sebagai pasar oleh Para Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Para Penggugat telah memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan putusan sukarela oleh pihak Tergugat I;

**B.1. Alasan-alasan Pengajuan Gugatan:**

1. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 1365 KUHPerdara:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Pasal 1366 KUHPerdara:

Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;

Pasal 1367 KUHPerdara:

Seorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo, S.H, di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang atau barang;
3. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Dr. Munir Fuady, S.H. M.H, LLM di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer”. Di Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
  - a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
  - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
  - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
  - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;
4. Bahwa hukum atau kewajiban hukum yang dilanggar atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat selaku pedagang yang memiliki hak dasar yang melekat berupa hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan serta dimajukan adalah yang diatur di dalam Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang, yaitu:
  - a. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945:  
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
  - b. Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
  - c. Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945:  
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

Hal. 8 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, bangsa dan negaranya;

d. Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945:

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

e. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM:

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;

f. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM:

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak;

5. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara pihak Tergugat II dengan pihak Tergugat I dalam perkara perdata Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg;
6. Bahwa Para Penggugat juga tidak pernah digugat dan atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh pihak Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg;
7. Bahwa dengan akan dilakukannya pengosongan Blok C dan D Kanjengan sebagai Pasar pada batas akhir tanggal 27 November 2012 sebagai bagian pelaksanaan putusan Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg secara sukarela oleh pihak Tergugat I, telah merugikan dan mengganggu kepentingan Para Penggugat dalam beraktivitas berdagang di Blok C dan D Pasar Kanjengan tersebut;
8. Bahwa di satu sisi pihak Tergugat II yang notabene merupakan pengelola dari Blok C dan D Pasar Kanjengan, hingga beberapa waktu yang lalu tahun 2012 masih juga menarik iuran atau retribusi pasar, retribusi kebersihan. Yang seharusnya sebagai tanggungjawab dan kewajiban pihak Tergugat II untuk memperhatikan nasib atau kepentingan Para Penggugat sebagai para pedagang di Blok C dan D Pasar Kanjengan;
9. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/mPN.Smg antara pihak Tergugat I dengan pihak Tergugat II tertanggal 30 Juni 2011, seharusnya dilakukan terlebih dahulu persiapan teknis yang memadai yang diantaranya yaitu mempersiapkan solusi penempatan tempat berdagang bagi para pedagang Kanjengan atau Para Penggugat sebelum dilakukannya pengosongan dan atau pembongkaran;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa hingga saat diajukan gugatan *a quo*, persiapan secara teknis yang memadai berupa mempersiapkan solusi penempatan tempat berdagang bagi para pedagang Kanjengan atau Para Penggugat belum juga dilaksanakan dan direalisasi oleh pihak Tergugat II, akan tetapi pihak Tergugat II membiarkan nasib dan keberadaan para pedagang Kanjengan atau Para Penggugat untuk dibongkar dan digusur oleh pihak Tergugat I;

**B.2. Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Perbuatan Melawan Hukum:**

11. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Para Penggugat atau para pedagang adalah:
- a. Bahwa dengan adanya rencana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg yang dilakukan secara sukarela oleh Tergugat I pada tanggal 27 Nopember 2012, maka perbuatan tersebut menjadikan Para Penggugat merasa tidak nyaman, aman dan tentram dalam mencari nafkah dengan berdagang di lingkungan Blok C dan D Pasar Kanjengan;
  - b. Bahwa dengan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum melalui pembiaran kepada Tergugat I untuk melakukan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg yang dilakukan secara sukarela, maka perbuatan tersebut telah merugikan hak Para Penggugat sebagai pedagang yang selama ini dikelola dan dimanagemen oleh Tergugat II dengan dimintai retribusi pasar, kebersihan dan bahkan pembayaran PBB;
  - c. Bahwa dengan adanya Pebuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, maka potensi kerugian yang sangat mungkin muncul adalah kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan sebagai pedagang di Blok C dan D Pasar Kanjengan;
  - d. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak hanya berdampak merugikan Para Penggugat akan tetapi juga berdampak merugikan penerima manfaat (Kuli Panggul/KB-KB, para Pekerja di Kios) dan Para Penggugat yaitu berupa potensi kehilangan sumber penghidupan atau mata pencahariannya;

**B.3. Tanggungjawab Tergugat II selaku Pemerintah:**

12. Bahwa Tergugat II selaku Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan tanggungjawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM



bagi Para Penggugat selaku pedagang. Kewajiban dan tanggungjawab ini tidak hanya amanat undang-undang bahkan juga merupakan amanat Konstitusi;

13. Bahwa amanat Konstitusi tersebut yang merupakan kewajiban Tergugat II adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945:  
Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah;
- b. Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945:  
Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:  
Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;

14. Bahwa undang-undang juga mengamalkan kewajiban hukum dan tanggungjawab Tergugat II selaku Pemerintah kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM:  
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah;
- b. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM:  
Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya;
- c. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM:  
Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia;
- d. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM:  
Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah, implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahanan keamanan negara, dan bidang lainnya;

- e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), sebagai negara peserta Konvenan, Negara Indonesia yang salah satunya dijadikan oleh Tergugat II juga memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konvenan tersebut;

- f. Pasal 6 ayat (1) Konvenan EKOSOB:

Negara pihak dari Konvenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg. yang dilakukan secara sukarela;
2. Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya perlawanan, banding serta kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas rencana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/PN/Smg yang dilakukan dengan sukarela;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melalui pembiaran kepada Tergugat I untuk melakukan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/PN/Smg yang dilakukan dengan sukarela;
4. Menghukum Tergugat II sebagai tanggungjawabnya sebagai Negara/ Pemerintah untuk memberikan dan atau menyediakan lahan dan atau lokasi yang layak bagi Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukumnya;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangatlah rancu, tidak jelas dan kabur dikarenakan dalam gugatan tersebut antara Penggugat dan Tergugat I sudah tidak mempunyai hukum langsung terhadap objek gugatan oleh karenanya tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup, hal tersebut ditegaskan dalam berakhirnya masa kontrak atau sewa kios pada tahun 2006 antara sebagian pedagang yang menempati dan atau berdagang di Blok C dan Blok D Pasar Kenjangan;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak memenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf b, e dan f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok karena dalam hal gugatan ini Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci dan spesifik definisi Kelompok Pedagang. Sedangkan dalam kenyataannya di Komplek Pasar Kanjengan khususnya Blok C dan Blok D terdapat beberapa kategori pedagang yaitu Pedagang Emas, Pedagang Kaki Lima dan Pedagang lapak, kesemuanya itu disebut Pedagang (para Pedagang), sehingga gugatan perwakilan kelompok yang mengatasnamakan kelompok pedagang tidak bisa disamakan;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kurang pihak, karena dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kapasitas Tergugat I merupakan pihak yang menyewakan bangunan Blok C dan Blok D Komplek Kanjengan yang diperkuat dengan bukti hak kepemilikan (HBG) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tertanggal 27 Juni 1973 Nomor Pem.C.1/15/19 yang isinya menyerahkan penguasaannya terhadap tanah tersebut kepada Tergugat I seluas 15.000 m<sup>2</sup> untuk selama 30 tahun dan dengan penyerahan tersebut diterima oleh Tergugat I dengan baik. Bahwa atas persetujuan penyerahan penguasaan dan dengan terbitnya bukti hak kepemilikan (HGB) oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah kepada Tergugat I tersebut, Tergugat I dan Tergugat II kemudian mengikat perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian No.,. Sek. 2

Hal. 13 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C/3/16Um '74, sehingga perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu perbuatan yang telah disetujui oleh Gubernur dan walaupun perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya, dan dengan juga halnya Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dalam gugatan Para Penggugat maka gugatan ini adalah kurang pihak dari dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi tentang Surat Kuasa Penguat tidak sah:

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2012 dengan mendalilkan gugatan diajukan 64 (enam puluh empat) pedagang Pasar Kanjengan adalah gugatan yang tidak sah, dimana tidak seluruh dari 64 (enam puluh empat) pedagang tanda tangan memberikan kuasa mengajukan gugatan ini. Dimana pemegang kuasa Para Penggugat adalah orang yang tidak sah mewakili dan berkuasa menjalankan proses untuk dan atas nama pihak yang bersangkutan, hal ini mengingat terdapat 3 (tiga) orang Penggugat yang tidak tandatangan di dalam Surat Kuasa tertanggal 22 Oktober 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga keluaran Balai Pustaka mendefinisikan surat kuasa sebagai "Surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu". Selanjutnya untuk kepentingan di pengadilan, pemberian kuasa harus dibuktikan dengan adanya tindakan pemberian dan penerimaan dari si pemberi maupun penerima kuasa berupa tandatangan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pemberian kuasa merupakan suatu bentuk perikatan hukum yang lahir karena kesepakatan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1792 BW, dan bukti lahirnya kesepakatan dalam perikatan hukum tertulis adalah kedua belah pihak menandatangani;
- b. Surat Kuasa haruslah memenuhi kaidah Pasal 123 (1) HIR, dan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka dapat diketahui bahwa surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu saja. Dimana Surat Kuasa Penggugat dalam perkara ini, menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt/1984 tidak sah, serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/N/1999 tanggal 25

Hal. 14 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014





Mei 1997 dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima karena Surat Kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

- c. Bahwa selain itu, di dalam surat kuasa Para Penggugat tertanggal 22 Oktober 2012 tidak menyebutkan objek masalah yang harus ditangani oleh penerima kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar. Tidak disebutkannya atau terdapatnya kekeliruan penyebutan objek gugatan menyebabkan surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terlihat dalam salah satu putusan Mahkamah Agung bernomor 288 K/Pdt/1986 : “surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah”;

Gugatan yang diajukan dengan beralaskan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah, berakibat batalnya gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas:

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah prematur disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bagian posita A. 1 s/d 5 halaman 8 disebutkan gugatan yang diajukan Para Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan para Tergugat, dimana didalilkan Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan mempunyai hubungan sosial dengan Tergugat II serta “merasa” dirugikan dengan adanya pelaksanaan sukarela Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg;
- b. Dan pada bagian petitum dalam provisi poin 1 halaman 12 disebutkan: “menyatakan dan memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg yang dilakukan secara sukarela”;
- c. Bahwa pada surat gugatan Para Penggugat, sama sekali tidak menyebutkan suatu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II *a quo*. Namun dalam gugatan secara jelas disebutkan ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I yaitu adanya sewa menyewa bangunan Blok C dan D Pasar Kanjengan, sehingga secara yuridis Tergugat II tidak ada kaitan dengan para Pennggugat;
- d. Bahwa hubungan hukum yang dimaksud di atas, sangat penting bahkan mutlak untuk dikemukakan atau disampaikan dalam surat gugatan terhadap Tergugat II *a quo*, karena seharusnya ada suatu casualitas dan hal tertentu bagi Tergugat II *a quo* karena masalah sewa menyewa

Hal. 15 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014



antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak ada kaitan dengan Tergugat II, sehingga telah jelas gugatan kabur sebab yang bertanggungjawab atas pengelolaan pasar bukan Tergugat II melainkan Kepala Dinas Pasar yang bersangkutan;

- e. Berdasarkan hal tersebut pada poin 2 a, b, c dan d di atas, gugatan yang diajukan Para Penggugat ini adalah upaya untuk melawan putusan Hakim (pengadilan) *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg.;
  - f. Sehingga adalah keliru apabila gugatan ini diajukan dengan berdasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum. Dengan dalil-dalil Para Penggugat baik pada posita maupun pada petitum gugatan adalah tepat apabila gugatan ini diajukan dengan verzet mengacu pada Pasal 129 ayat (3) dan Pasal 129 ayat (4) HIR;
3. Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Mengajukan Gugatan:
- a. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak menyebutkan kapasitas Para Penggugat sebagai penyewa bangunan Blok C dan Blok D Kompleks Kanjengan. Dimana tidak dijelaskan oleh Para Penggugat alas hak sewa dengan Tergugat I, merasa sewa, luas dan batas-batas bangunan yang disewa Para Penggugat;
  - b. Bahwa Para Penggugat sudah begitu lama tidak membayar uang sewa bangunan Blok C dan Blok D Kompleks Kanjengan, sehingga sudah dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang tidak berhak menempati bangunan Blok C dan Blok D Kompleks Kanjengan;
  - c. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan dasar untuk mengajukan gugatan ini;
4. Eksepsi Tentang Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurum Litis Konsorsium*):
- Bahwa dalam surat gugatan, Para Penggugat *a quo* menyatakan telah merasa kepentingannya telah dirugikan maupun terganggu adanya pembiaran Pihak Tergugat II selaku Pengelola Blok C dan D Pasar Kanjengan, hal ini sangat keliru dan tidak benar karena masalah pengelolaan pasar bukan tanggungjawab Tergugat II melainkan tanggungjawab Kepala Dinas Pasar, untuk itu seharusnya Kepala Dinas Pasar diikutkan dan atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan Para Penggugat *a quo* dapat dinyatakan kekurangan pihak, karena tidak melibatkan pihak Kepala Dinas Pasar dimaksud sebagai salah satu pihak dalam gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat telah terjadi ketidakjelasan, ketidakcermatan dan kekaburan gugatan Para Penggugat sehingga layak gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menerima permohonan Tergugat II, mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian Pokok Perkara dapat terbaca kembali dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah pihak yang memiliki lahan/tanah seluas 16.412 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Alun-Alun Selatan, Komplek Kanjengan Semarang termasuk juga Blok C dan Blok D Komplek Kanjengan;
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg, pihak Tergugat I Konvensi harus membongkar sendiri pertokoan Blok C dan Blok D beserta bangunan bekas Gedung Bioskop dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi lahan/tanah bekas pertokoan Blok C dan Blok D beserta bangunan bekas Gedung Bioskop tersebut;
4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah diberi peringatan berulang kali agar menyerahkan secara sukarela terhadap bangunan bekas pertokoan Blok C dan Blok D, bahkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah memberikan perpanjangan waktu kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menempati pertokoan Blok C dan Blok D Kompleks Kanjengan tersebut;
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan menghambat pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg adalah perbuatan melawan hukum karena para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan Blok C dan Blok D Komplek Kanjengan sehingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut;
6. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi agar menyerahkan secara sukarela dan apabila untuk mengosongkan bangunan Blok C dan Blok D Komplek Kanjengan tanpa syarat;
7. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menolak menyerahkan secara sukarela, Para Penggugat Rekonvensi/

Hal. 17 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014



Tergugat II Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg., dan memerintahkan untuk mengosongkan bangunan Blok C dan Blok D Komplek Kanjengan tanpa syarat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan *inkracht*;

8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi tersebut menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi. Kerugian materiil pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut didasarkan atas tidak terlaksananya pengosongan lahan Blok C dan Blok D Komplek Kanjengan yaitu berupa sewa lahan yang seharusnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi terima apabila lahan/tanah itu dikerjasamakan dengan pihak lain senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pertahun dengan asumsi adanya kenaikan sewa sebesar 5% setiap tahunnya;
9. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian immateriil yaitu tercemarnya kredibilitas Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi karena tidak bisa menguasai kembali aset Tanah Komplek Kanjengan;
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, adalah sangat beralasan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar denda atas keterlambatan pengosongan Blok C dan Blok D perhari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
11. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi akan berupaya menghindari putusan ini, maka sesuai Pasal 227 HIR dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta-harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mana untuk lebih jelas secara rinci akan kami sampaikan dalam permohonan tersendiri yang memuat daftar harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
12. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti yang benar, sah dan bersifat otentik dan karenanya mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tanpa ijin yang sah;
3. Menyatakan Para Penggugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg.;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar kerugian materiil secara tanggung rentang atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi atas tidak terlaksananya pengosongan lahan Blok C dan Blok D Komplek kanjengan yaitu berupa sewa lahan yang seharusnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi terima apabila lahan/tanah itu dikerjasamakan dengan pihak lain sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pertahun dengan asumsi adanya kenaikan sewa sebesar 5% setiap tahunnya;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar denda atas keterlambatan pengosongan Blok C dan Blok D perhari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan adalah sah dan berkekuatan hukum untuk dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 404/Pdt.G/2012/PN.SMG. tanggal 13 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 19 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 02/Pdt/2014/PT.SMG. tanggal 06 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014 diajukan permohonan kasasi tanggal 17 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 404/Pdt.G/2012/PN.SMG. jo Nomor 24/Pdt.K/2014/PN.SMG. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 02 Mei 2014;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I tidak mengajukan jawaban memori kasasi sedangkan Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor 2/PDT/2014/PT.Smg tertanggal 6 Februari 2014 yang telah mengambil

Hal. 20 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih untuk dijadikan, pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 10 alinea ke-3 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Agustus 2013 Nomor 404/Pdt.G/2012/PN.Smg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. terhadap perkara-perkara perdata lainnya.

Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi." (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomer 02/PDT/2014/PT.Smg tertanggal 6 Februari 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Semarang

Hal. 21 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara Nomor 404/Pdt.G/2012/PN.Smg. tertanggal 13 Agustus 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil alihan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Perihal ketidakpuasan Para Pemohon Kasasi yang dahulu Para Penggugat/Para Pembanding atas tindakan perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi I/Tergugat I/Tersanding I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II/Tersanding II;

1. Bahwa Perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 KUHPperdata, yang berbunyi:

Pasal 1365 KUHPperdata:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Pasal 1366 KUHPperdata:

"Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

Pasal 1367 KUHPperdata:

"Seorang tidak hanya bertanggung-jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggung-jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang;
3. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", Pendekatan Kontemporer". Di Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas,

Hal. 22 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

4. Bahwa Hukum atau Kewajiban Hukum yang dilanggar atas perbuatan Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding selaku Pedagang yang memiliki hak dasar yang melekat berupa hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan serta dimajukan adalah yang diatur di dalam Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-undang, yaitu:

- a. Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945:  
"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya";
- b. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:  
"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia";
- c. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:  
"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negaranya";
- d. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:  
"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";
- e. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:  
"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya";
- f. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:  
"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk

Hal. 23 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014



tumbuh dan berkembang secara layak"

5. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Pihak Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II dengan Pihak Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dalam perkara perdata Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg;
6. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding juga tidak pernah digugat dan atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh pihak Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II dalam perkara perdata Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg;
7. Bahwa dengan akan dilakukannya pengosongan Blok C dan D Kanjengan sebagai Pasar pada batas akhir tanggal 27 November 2012 sebagai bagian pelaksanaan putusan Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg secara sukarela oleh pihak Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I, telah merugikan dan mengganggu kepentingan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam beraktivitas berdagang di Blok C dan D Pasar Kanjengan tersebut;
8. Bahwa di satu sisi pihak Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II yang notabene merupakan pengelola dari Blok C dan D Pasar Kanjengan, hingga beberapa waktu yang lalu tahun 2012 masih juga menarik iuran atau retribusi pasar, retribusi kebersihan. Yang seharusnya sebagai tanggung-jawab dan kewajiban pihak Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II untuk memperhatikan nasib atau kepentingan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding sebagai para pedagang di Blok C dan D Pasar Kanjengan;
9. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan penundaan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg antara pihak Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I dengan pihak Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II tertanggal 30 Juni 2011, seharusnya dilakukan terlebih dahulu persiapan teknis" yang memadai yang diantaranya yaitu mempersiapkan solusi penempatan tempat berdagang bagi para Pedagang Kanjengan atau Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding sebelum dilakukannya pengosongan dan atau pembongkaran;

Hal. 24 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014



10. Bahwa hingga saat diajukannya gugatan, banding, kasasi perkara *a quo*, persiapan secara teknis yang memadai berupa mempersiapkan solusi penempatan tempat berdagang bagi para Pedagang Kanjengan atau Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding belum juga dilaksanakan dan direalisasikan oleh pihak Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II, akan tetapi justru pihak Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II membiarkan nasib dan keberadaan para pedagang Kanjengan atau Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk dibongkar dan digusur oleh pihak Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I;

**Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Perbuatan Melawan Hukum**

11. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding atau para Pedagang adalah:
- a. Bahwa dengan adanya rencana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg yang dilakukan secara sukarela oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 27 November 2012, maka perbuatan tersebut menjadikan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding merasa tidak nyaman, aman dan tenteram dalam mencari nafkah dengan berdagang di lingkungan Blok C dan D Pasar Kanjengan;
  - b. Bahwa dengan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II melakukan Perbuatan Melawan Hukum melalui pembiaran kepada Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I untuk melakukan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg yang dilakukan secara sukarela, maka perbuatan tersebut telah merugikan hak Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pedagang yang selama ini dikelola dan dimanagement oleh Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II dengan dimintai retribusi pasar, kebersihan dan bahkan pembayaran PBB;
  - c. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I maupun Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II, maka potensi kerugiannya yang sangat mungkin muncul adalah kehilangan

Hal. 25 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pencaharian atau pekerjaan sebagai pedagang di Blok C dan D Pasar Kanjengan;

- d. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Terbanding I maupun Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II tidak hanya berdampak merugikan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/para Pembanding, akan tetapi juga berdampak merugikan penerima manfaat (Kuli Panggul/KB-KB, para pekerja di kios) dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding yaitu berupa potensi kehilangan sumber penghidupan atau mata pencahariannya;

Tanggung Jawab Termohon Kasasi II Dahulu Tergugat II/Terbanding II Selaku Pemerintah;

12. Bahwa Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II selaku Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM. bagi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding selaku pedagang. Kewajiban dan tanggung-jawab ini tidak hanya amanat undang-undang bahkan juga merupakan amanat konstitusi;
13. Bahwa amanat Konstitusi tersebut yang merupakan kewajiban Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II adalah sebagai berikut:
  - a. Pasal 28i ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;  
"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab Negara, terutama pemerintah."
  - b. Pasal 28i ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;  
"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."
  - c. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;  
"Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak,,"
14. Bahwa undang-undang juga mengamanatkan kewajiban hukum dan tanggung-jawab Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Tersanding II selaku pemerintah kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding adalah sebagai berikut:
  - a. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM:

Hal. 26 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.";

- b. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;

"Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung-jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik seta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya";

- c. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM:

"Pemerintah wajib dan tanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia";

- d. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM:

"Kewajiban dan tanggung-jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain";

- e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), sebagai Negara peserta Kovenan, Negara Indonesia yang salah satunya dijalankan oleh Tergugat II juga memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kovenan tersebut;

- f. Pasal 6 ayat (1) Kovenan Ekosob:

"Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 30 April 2014 dan jawaban memori tanggal 14 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan

Hal. 27 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum karena tanah perkara dalam perkara Nomor 169/Pdt.G/2010/PN.SMG, belum dieksekusi maka upaya hukum bagi pihak ketiga yang berkeberatan atas putusan *a quo* adalah perlawanan bukan mengajukan gugatan baru;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MARYANTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MARYANTO, 2. ROCHMI, 3. RIYANTI, 4. MUH SIDIK, 5. LANJAR, 6. SULAIMAH, 7. ACHMAD FAUZI, 8. SUTARMAN, 9. IMAM SAYUDI, 10. M. HOSNAWI,**

Hal. 28 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. AGUS TRIYANTO, 12. TRI LESTASI, 13. KASAN, 14. JUNE SUSILA AMARTA, 15. TAN SWIE DJOENG, 16. RATNA DEWI, 17. SONY SUSILO, 18. SRI SUHARTININGSIH, 19. HENNY GUNAWAN, 20. MASUDI, 21. RUSYANTI, 22. BUDIYONO, 23. SUYANTO, 24. ROCHATUN, 25. TONISAH, 26. SULAIMAN, 27. IMAM KUSNIN, 28. MAHMUDHON, 29. SAPUTRO, 30. IRKHAM SAIFUL HIDAYAT, 31. SUHARTANA, 32. SARONO, 33. ABDUL GAFUR, 34. ZAINULLAH, 35. ZAENAL ARIFIN, 36. LILIEK TRIBUDDYANTO, 37. EDY DJOJO HARTONO, 38. HARTO, 39. HARTONO, 40. VONIE SETIAWATI HANDOYO, 41. S. PONIYEM, 42. KUSNAN ROBIONO, 43. NARTI ASWATI, 44. SOBIRIN, 45. KARMIN, 46. DARTI, 47. LINAWATI, 48. MULUD, 49. TENTREM, 50. HARNO, 51. SUPARDI, 52. SRI HANDAYANI, 53. SUPARTI, 54. SRI WAHYUNI, 55. NGATINI, 56. MAHFUD, 57. YAHANES DATO TODA, 58. HARINI, 59. DWI SETYONINGSIH, 60. LIEM AY LING, 61. WINARTO, 62. THOMAS SUSANTO, 63. KUMAYAH, 64. INEKE PUSPITA SUWANDI, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 18 Juni 2015**, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota;

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.,

Ketua Majelis;

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Hal. 29 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00 +
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 30 dari 30 hal. Put. Nomor 2449 K/Pdt/2014